



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu adanya tolok ukur dan standar biaya Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 5494);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 06);
23. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengelola Keuangan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.

9. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan OPD yang selanjutnya disingkat RKA-P OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perubahan OPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD-P.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan perubahan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu tahun anggaran 2020 adalah pedoman umum dan batasan biaya maksimal dalam penyusunan RKA-OPD dan pelaksanaan anggaran OPD yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk tahun anggaran 2020.
14. Pejabat Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang melakukan pengelolaan barang yang terdiri dari Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengguna, Kuasa Pengguna, Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah.
15. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran selanjutnya disingkat TEPRA adalah Tim yang mempunyai tugas melakukan pengendalian percepatan belanja daerah dan mengkoordinasikan langkah-langkah strategis lainnya.

16. Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) adalah Majelis yang mempunyai tugas membantu Walikota Bengkulu dalam menyelesaikan kerugian daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Sekretariat MP-TGR mempunyai tugas membantu MP-TGR dalam rangka mengumpulkan dan menyiapkan bahan yang diperlukan MP-TGR.
17. Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Tim penyusun Laporan Kinerja Walikota Kepada Presiden Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dilaporkan setiap tahun.

## BAB II

### STANDAR BIAYA

#### Bagian Kesatu

#### Honorarium Penanggungjawab Pengelola

#### Kegiatan/Keuangan

##### Pasal 2

- (1) Pengelola keuangan pada setiap OPD diberikan honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DPA-OPD, dengan ketentuan jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu belanja yang dikelola.
- (2) Standar biaya pengelola kegiatan/keuangan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A Peraturan Walikota ini.

##### Pasal 3

- (1) Pegawai negeri yang diangkat sebagai Pejabat/Panitia pengadaan barang/jasa diberikan honorarium.
- (2) Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa diberikan per bulan, dan honorarium panitia pengadaan barang/jasa diberikan per paket pekerjaan.

- (3) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

- (1) Pegawai negeri yang diangkat sebagai Pejabat/Panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa diberikan honorarium.
- (2) Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan diberikan per bulan, dan honorarium panitia penerima hasil pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.
- (3) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

- (1) Honorarium pejabat pengelola barang milik daerah diberikan kepada pejabat/pegawai negeri di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan keputusan Walikota.
- (2) Standar honorarium pejabat pengelola barang milik daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kedua

Membuka dan Menutup kegiatan oleh Walikota dan Wakil Walikota, Pemateri/Pemakalah/Tenaga Ahli, Instruktur dalam Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi atau kegiatan sejenis

#### Pasal 6

- (1) Walikota dan wakil walikota yang membuka atau menutup Kegiatan Seminar/Rapat koordinasi/Sosialisasi/ Diseminasi/*Focus Group Discussion* atau Kegiatan sejenis lainnya diberikan Honorarium.
- (2) Standar honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A Peraturan Walikota ini.



### Pasal 7

- (1) Pemateri/pemakalah/tenaga ahli/Instruktur dalam kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi/pendampingan atau kegiatan sejenis diberikan Honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila pemateri/pemakalah/tenaga ahli/Instruktur dan peserta dalam kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi/pendampingan atau kegiatan sejenis, berasal dari instansi yang sama.
- (3) Standar honorarium pemateri/pemakalah/tenaga ahli/Instruktur dalam kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi/pendampingan atau kegiatan sejenis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B Peraturan Walikota ini.
- (4) Standar honorarium moderator dalam kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi atau kegiatan sejenis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C Peraturan Walikota ini.

### Bagian Ketiga

#### Honorarium TEPRA dan MP-TGR

### Pasal 8

- (1) Pejabat Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Perangkat TEPRA dan Kelengkapan sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi diberikan Honorarium.
- (2) Honorarium Perangkat TEPRA dan Kelengkapan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A dan Huruf B Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Keempat

Honorarium tim pengelola website dan tim penyusunan jurnal/buletin/ majalah dan Operator Pengembangan Sistem Pendidikan Dasar

##### Pasal 9

Standar honorarium tim pengelola website ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf A Peraturan Walikota ini.

##### Pasal 10

Standar honorarium tim penyusunan jurnal/buletin/ majalah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf B Peraturan Walikota ini.

##### Pasal 11

- (1) Operator Pengembangan Sistem Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium Operator pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran IV huruf C Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kelima

Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama, Tim Forum Kerukunan Umat Beragama, Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Pemerintah Daerah, Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat, Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kota, Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Tim Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

##### Pasal 12

- (1) Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium.
- (2) Standar Biaya honorarium Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V huruf A Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Tim Forum Kerukunan Umat Beragama pada Badan Kesatuan dan Politik dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium.
- (2) Standar Biaya honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V huruf B Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Pemerintah Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium.
- (2) Standar Biaya honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran V huruf C Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium.
- (2) Standar Biaya honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran V huruf D Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kota pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium.
- (2) Standar Biaya honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran V huruf E Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium.
- (2) Standar Biaya honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran V huruf F Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Tim Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium.
- (2) Standar Biaya honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran V huruf G Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam

Unsur Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah,  
Tim Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Tim  
Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Administrasi  
Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik

Pasal 19

- (1) Unsur Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium
- (2) Standar biaya honorarium Unsur Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran VI huruf A Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

- (1) Tim Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium
- (2) Standar biaya Tim Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran VI huruf B.

Pasal 21

- (1) Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium
- (2) Standar biaya Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana tercantum pada lampiran VI huruf C Peraturan Walikota ini.

### Bagian Ketujuh

Tim Forum Kota Sehat Kota Bengkulu bagi Non PNS,  
Tim Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan,  
Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Tim Penari, dan Tim  
Penyusun/Pembuat Naskah Ujian, Tim Pemeriksa Hasil  
Ujian/Scanner Kunci Jawaban Ujian dan Tim Pendataan  
Calon Peserta Didik Ujian Nasional

#### Pasal 22

- (1) Tim Forum Kota Sehat Kota Bengkulu bagi Non PNS dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya Tim Forum Kota Sehat Kota Bengkulu bagi Non PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tercantum pada lampiran VII huruf A Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 23

- (1) Tim Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan pada Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya diberikan uang transportasi dan uang harian sesuai dengan kegiatannya.
- (2) Standar Biaya honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran VII huruf B peraturan Walikota ini.

#### Pasal 24

- (1) Guru Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan kegiatannya.
- (2) Standar Biaya honorarium Guru Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran VII huruf C Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 25

- (1) Tim Penari pada Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan kegiatannya.

- (2) Standar Biaya honorarium Tim Penari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran VII huruf D Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 26

- (1) Tim Penyusun/Pembuat Naskah Ujian, Tim Pemeriksa Hasil Ujian/Scanner Kunci Jawaban Ujian dan Tim Pendataan Calon Peserta Didik Ujian Nasional dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Ujian Nasional diberikan Honorarium.
- (2) Standar Biaya Honorarium Penyelenggara Ujian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Huruf E Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kedelapan

Petugas Pendampingan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

#### Pasal 27

- (1) Petugas Pendampingan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium Petugas Pendampingan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat adalah sebagaimana tercantum pada lampiran VIII huruf A Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 28

- (1) Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran VIII huruf B Peraturan Walikota ini.

Pasal 29

- (1) Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran VIII huruf C Peraturan Walikota ini.

Pasal 30

- (1) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran VIII huruf D Peraturan Walikota ini.

Pasal 31

- (1) Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran VIII huruf E peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan

Uang Saku Petugas Pajak dan Retribusi,  
Uang Saku Uji Petik Petugas Parkir, Dewan Pengupahan,  
Pendistribusian Kopelan/Tanda terima Surat Pemberitahuan  
pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)

Pasal 32

- (1) Uang Saku Petugas Pajak dan Retribusi adalah Uang Saku yang diberikan kepada Pegawai Badan Pendapatan Daerah, Camat, Lurah, Perangkat Kelurahan (RT/RW), Satgas dan OPD terkait dalam rangka Pendataan, Penagihan, dan Evaluasi Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- (2) Uang Saku Uji Petik Petugas Parkir adalah uang saku yang diberikan kepada Pegawai Dinas Perhubungan dalam rangka pendataan, penagihan dan evaluasi pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (3) Standar biaya Uang saku petugas pajak dan Retribusi, serta Uang Saku Uji Petik Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IX huruf A Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 33

- (1) Dewan Pengupahan dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium sesuai dengan kegiatannya.
- (2) Standar biaya honorarium Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX huruf B Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 34

- (1) Pendistribusian Kopelan/Tanda terima Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) kepada Lurah, Sekretaris Lurah, Kasi Pemerintahan Kelurahan dan Staf Kelurahan dan Perangkat RT diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya Pendistribusian Kopelan/Tanda terima Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) kepada Lurah, Sekretaris Lurah, Kasi Pemerintahan Kelurahan dan Staf Kelurahan dan Perangkat RTD2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX huruf C Peraturan Walikota ini.



### Bagian Kesepuluh

Kegiatan Seminar, Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diseminasi, Focus Group Discussion, Pendampingan dan Kegiatan Sejenis, Pemeliharaan Sarana Kantor

#### Pasal 35

Standar biaya untuk pelaksanaan kegiatan Seminar, Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diseminasi, Focus Group Discussion, Pendampingan dan kegiatan sejenis diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran X huruf A Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 36

Standar biaya pemeliharaan sarana kantor diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran X huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Bagian Kesebelas

Penggunaan Bahan Bakar Minyak Rutin

Organisasi Perangkat Daerah dan Standar Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

#### Pasal 37

- (1) Kepada Pegawai yang menduduki jabatan struktural tertentu dan pegawai yang ditugaskan sebagai pengantar surat atau caraka dapat diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dalam Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan jabatan yang ditugaskan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pegawai yang ditugaskan sebagai pengantar surat atau caraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang pada setiap perangkat daerah.
- (4) Standar alokasi penggunaan bahan bakar minyak Perangkat Daerah diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 38

- (1) Uang lembur merupakan kompensasi bagi ASN dan Non ASN Kota Bengkulu yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Penyediaan biaya uang lembur diperuntukkan bagi ASN dan Non ASN yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang hanya dibatasi untuk kegiatan atau pekerjaan yang sangat penting, mendesak dan pelaksanaannya tidak dapat ditangguhkan
- (2) Pada hari libur tarif uang lembur dihitung sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur hari kerja.
- (3) Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam berturut-turut.
- (4) Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (5) Standar biaya Uang lembur dan uang makan lembur sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Bagian Keduabelas

Honorarium bulanan diperuntukkan bagi pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai, Ajudan, Patroli Pengawal yang diperbantukan dari Pegawai Honorer, TNI/Polri, Supir dan Satpol PP, Pegawai Harian Lepas

### Pasal 39

- (1) Standar biaya honorarium bulanan diperuntukkan bagi pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai dengan perjanjian kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan kontrak kerja dan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Standar biaya honorarium pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dan dalam penerapannya memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Standar biaya honorarium pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai dengan perjanjian kerja ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII huruf A Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 40

- (1) Ajudan, Patroli Pengawal yang diperbantukan dari Pegawai Honorer, TNI/Polri, Supir dan Satpol PP yang ditugaskan pada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah
- (2) Pegawai Harian Lepas pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai Operator Alat Berat dan Supir Mobil kendaraan Roda 6 diberikan honorarium.
- (3) Ajudan, Patroli Pengawal yang diperbantukan dari Pegawai Honorer, TNI/Polri, Supir dan Satpol PP dan Pegawai Harian Lepas diberikan honorarium.
- (4) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII huruf B dan huruf C Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 41

Honorarium Kegiatan yang bersifat khusus yang tidak dapat ditentukan waktu penyelesaiannya, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Khusus

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Standar Biaya Umum lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 21 Oktober 2019

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ...49...

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN 2020.

A. STANDAR BIAYA HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA  
KEGIATAN/KEUANGAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.660.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	1.970.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	2.280.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	2.590.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	3.010.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	3.420.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	3.840.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	4.250.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	4.770.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	5.290.000
	N. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	5.810.000
	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	6.330.000
	p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	7.370.000
2.	Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	1.210.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	1.410.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.610.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	1.910.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	2.210.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	2.520.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	2.920.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	3.320.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	3.720.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	4.130.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	4.630.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	5.130.000
	n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	5.640.000
	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	6.140.000
	p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	7.140.000

3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/PPK PPKD		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	500.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	580.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	670.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	760.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	870.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	980.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	1.090.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.350.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.620.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.880.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.140.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.540.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.740.000
	n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.940.000
	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.140.000
	p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	3.340.000
4.	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan / Bendahara PPKD		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	340.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	420.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	500.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.100.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.780.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.120.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.280.000
	n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.420.000
	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.640.000
	p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	3.840.000
5.	Staf Pengelola Keuangan / Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran/pembantu bendahara penerimaan /Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	260.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	310.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	370.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	430.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	640.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	810.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	980.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.150.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.330.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.580.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	1.780.000
	n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	1.980.000
	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	2.180.000
	p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	2.380.000

B. STANDAR BIAYA HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	OB	680.000
2.	Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 200 juta	Per Paket	680.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	850.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OP	1.020.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	1.270.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.520.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.780.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	2.120.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	2.450.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	2.790.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	3.130.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.580.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	4.030.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.490.000
	n. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1triliun	OP	4.940.000
	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
3.	Panitia Pengadaan Barang (Non-Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 200 juta	Per Paket	760.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	760.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OP	920.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	1.140.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.370.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.600.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.910.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	2.210.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	2.520.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.820.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.230.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	3.640.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.040.000
	n. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1triliun	OP	4.450.000
	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OP	5.010.000
4.	Panitia Pengadaan Jasa (Non-Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp 50 juta	Per Paket	450.000
	b. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi Rp 50 juta s.d Rp 100 juta	OP	450.000
	c. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp 100 juta	Per Paket	450.000
	d. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OP	480.000
	e. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OP	600.000
	f. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	720.000

	g.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 1miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	910.000
	i.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.090.000
	j.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 5 miliars.d Rp 10 miliar	OP	1.270.000
	k.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 10miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.510.000
	l.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 25miliar s.d Rp 50 miliar	OP	1.750.000
	m.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 50miliar s.d Rp 75 miliar	OP	1.990.000
	n.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 75miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.230.000
	o.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 100miliar s.d Rp 250 miliar	OP	2.560.000
	p.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 250miliar s.d Rp 500 miliar	OP	2.880.000
	q.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 500miliar s.d Rp 750 miliar	OP	3.200.000
	r.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 750miliar s.d Rp 1 triliun	OP	3.520.000
		Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 1 triliun	OP	3.960.000

C. STANDAR HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan /Pengadaan Barang dan Jasa	OB	420.000
2.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan /Pengadaan Barang dan Jasa		
	a. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan s.d Rp 200 juta	Per Paket	420.000
	b. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	520.000
	c. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OP	620.000
	d. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	770.000
	e. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	910.000
	f. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.060.000
	g. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.260.000
	h. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	1.450.000
	i. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	1.650.000
	j. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	1.840.000
	k. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	2.100.000
	l. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	2.370.000
	m. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	2.630.000
	n. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	2.890.000
	o. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 1 triliun	OP	3.250.000



D. STANDAR HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
	- Walikota	OB	2.600.000
2.	Pengelola Barang		
	- Sekretaris Daerah	OB	1.875.000
3.	Pejabat Penatausahaan Barang (Barang Milik Daerah)		
	- Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan BMD	OB	1.500.000
4.	Pengurus Barang Pengelola (BMD)		
	- Kepala Bidang Aset BPKAD	OB	1.200.000
5.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola (BMD)		
	- Kasi Bidang Aset BPKAD	OB	1.100.000
	- Staf Bidang Aset BPKAD	OB	750.000
6.	Pengguna barang / Kuasa Pengguna Barang OPD		
	- Kepala OPD	OB	1.100.000
7.	Pejabat Penatausahaan pengguna barang OPD		
	- Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga OPD	OB	750.000
8.	Pengurus Barang Pengguna OPD		
	- Staf Perlengkapan dan Rumah Tangga OPD	OB	625.000
9.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna OPD		
	- Staf Perlengkapan dan Rumah Tangga OPD	OB	500.000
10.	Pengurus Barang Pembantu OPD		
	- Staf Bagian dan Bidang Pada OPD	OB	500.000

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN 2020.

A. STANDAR BIAYA HONORARIUM PEMBUKA DAN PENUTUP KEGIATAN  
OLEH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)	
			WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Seminar	OK	3.000.000,-	2.000.000,-
2.	Rapat Koordinasi	OK	3.000.000,-	2.000.000,-
3.	Sosialisasi	OK	3.000.000,-	2.000.000,-
4.	Diseminasi	OK	3.000.000,-	2.000.000,-
5.	<i>Fokus Group Discussion</i>	OK	3.000.000,-	2.000.000,-
6.	Kegiatan Sejenis Lainnya	OK	3.000.000,-	2.000.000,-

B. STANDAR HONORARIUM PEMATERI/PEMAKALAH/TENAGA AHLI/  
INSTRUKTUR DALAM KEGIATAN SEMINAR/ RAKOR/ SOSIALISASI/  
PENDAMPINGAN ATAU KEGIATAN SEJENIS.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan	Orang/Jam	1.700.000
2.	Pejabat Eselon I/ Yang disetarakan	OJ	1.400.000
3.	Pejabat Eselon II/ Yang disetarakan	OJ	1.000.000
4.	Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
5.	Pejabat Eselon IV kebawah/ yang disetarakan	OJ	700.000

C. STANDAR HONORARIUM MODERATOR DALAM KEGIATAN SEMINAR/  
RAKOR/ SOSIALISASI/ PENDAMPINGAN ATAU KEGIATAN SEJENIS

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Moderator	Orang/Kali	600.000
2.	Pembawa Acara	OK	400.000

WALIKOTA BENGKULU  
Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN 2020.

A. TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengarah	OB	3.500.000
2.	Penanggung Jawab	OB	3.000.000
3.	Sekretaris/ketua Sekretariat	OB	2.500.000
4.	Anggota Tim	OB	2.000.000
5	Staf Sekretariat	OB	1.500.000

B. STANDAR HONORARIUM TIM EVALUASI REALISASI ANGGARAN, MAJELIS DAN SEKRETARIAT PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggung Jawab	OK	1.500.000
2.	Ketua	OK	1.300.000
3.	Anggota	OK	1.000.000
4.	Panitera	OK	700.000
5.	Penuntut	OK	700.000
6.	Tim Kesekretariatan	OK	600.000

WALIKOTA BENGKULU  
Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN 2020.

A. STANDAR HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggung Jawab	OB	300.000
2.	Redaktur	OB	275.000
3.	Editor	OB	250.000
4.	Web Admin	OB	225.000
5.	Web Developer	OB	200.000
6.	Pembuat Artikel	Halaman	100.000

B. STANDAR HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggung Jawab	Oter	250.000
2.	Redaktur	Oter	225.000
3.	Editor/Penyunting	Oter	200.000
4.	Desain Grafis	Oter	175.000
5.	Fotografer	Oter	150.000
6.	Pembuat Artikel	Halaman	100.000

C. STANDAR BIAYA HONORARIUM OPERATOR PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operator DAPODIK PAUD Negeri	OB	125.000
2.	Operator DAPODIK SD Negeri	OB	125.000
3.	Operator DAPODIK SMP Negeri	OB	125.000
4.	Operator Data Backbone	OB	125.000

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN 2020.

A. STANDAR BIAYA HONORARIUM DEWAN PENASEHAT FORUM  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	750.000
2.	Wakil Ketua	OB	500.000
3.	Sekretaris	OB	400.000
4.	Anggota	OB	350.000

B. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM FORUM KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	500.000
2.	Wakil Ketua I dan II	OB	350.000
3.	Sekretaris	OB	300.000
4.	Wakil Sekretaris	OB	250.000
5.	Anggota	OB	200.000

C. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	600.000
2.	Sekretaris	OB	500.000
3.	Anggota	OB	450.000

D. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	350.000
2.	Sekretaris	OB	300.000
3.	Anggota	OB	200.000

E. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KOTA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	750.000
2.	Sekretaris	OB	600.000
3.	Anggota	OB	500.000

F. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	600.000
2.	Sekretaris	OB	500.000
3.	Anggota	OB	450.000

G. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggung Jawab	OH	750.000
2.	Ketua	OH	200.000
3.	Sekretaris	OH	175.000
3.	Anggota	OH	150.000

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN 2020.

A. STANDAR BIAYA HONORARIUM UNSUR ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI  
PIMPINAN DAERAH

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Unsur Anggota Forkompimda	OK	5.000.000,-

B. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM SEKRETARIAT FORUM  
KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OK	1.500.000,-
2.	Sekretaris	OK	1.250.000,-
3.	Anggota	OK	1.000.000,-

C. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN  
ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OK	1.200.000,-
2.	Sekretaris	OK	1.000.000,-
3.	Anggota	OK	900.000,-

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN VII  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN 2020.

A. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM FORUM KOTA SEHAT (NON PNS)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	1.000.000,-
2.	Wakil Ketua	OB	850.000,-
3.	Koordinator Tatanan	OB	850.000,-

B. STANDAR BIAYA UNTUK KEGIATAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA  
KEMISKINAN PADA DINAS SOSIAL

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Uang Transportasi Petugas	OH	150.000
2.	Uang Harian Operator	OH	150.000

C. STANDAR BIAYA HONORARIUM GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PADA DINAS PENDIDIKAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Guru PAUD Non PNS	OB	380.000

D. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENARI PADA DINAS PARIWISATA

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tim Penari	OH	325.000



E. STANDAR BIAYA HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tim Penyusun/Pembuat Naskah Ujian	OH	150.000,-
2.	Tim Pemeriksa Hasil Ujian/Scanner Kunci Jawaban Ujian	OH	150.000,-
3.	Tim Pemeriksa Hasil Ujian/Scanner Kunci Jawaban Ujian	OH	150.000,-

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN 2020.

- A. STANDAR BIAYA HONORARIUM PETUGAS PENDAMPINGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Petugas Pendampingan	OB	1.500.000,-

- B. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN LKjIP KOTA BENGKULU.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengarah	OK	5.000.000,-
2.	Penanggung Jawab	OK	3.000.000,-
3.	Ketua/Wakil Ketua	OK	2.500.000,-
4.	Sekretaris	OK	2.000.000,-
5	Anggota	OK	1.500.000,-

- C. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengarah	OK	3.500.000,-
2.	Ketua	OK	2.000.000,-
3.	Wakil Ketua	OK	2.000.000,-
4.	Sekretaris	OK	2.000.000,-
5.	Wakil Sekretaris	OK	2.000.000,-
6.	Koordinator	OK	2.000.000,-
7.	Wakil Koordinator	OK	1.200.000,-
8.	Anggota	OK	1.000.000,-
9.	Anggota Tim Sekretariat	OK	1.000.000,-

D. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengarah	OB	4.000.000,-
2.	Ketua	OB	3.000.000,-
3.	Wakil Ketua	OB	2.500.000,-
4.	Sekretaris	OB	2.000.000,-
5.	Anggota Tetap	OB	1.500.000,-

E. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengarah	OH	350.000,-
2.	Ketua	OH	300.000,-
3.	Wakil Ketua	OH	250.000,-
4.	Sekretaris	OH	200.000,-
5.	Anggota	OH	150.000,-

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN IX  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN 2020.

A. STANDAR SATUAN BIAYA UANG SAKU PETUGAS PAJAK DAN RETRIBUSI

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Uang Saku Petugas Pajak dan Retribusi	OH	150.000
2.	Uang Saku Petugas Uji Petik Retribus Parkir	OH	150.000

B. STANDAR BIAYA HONORARIUM DEWAN PENGUPAH

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Dewan Pengupah		
	1. Ketua	OK	600.000
	2. Wakil Ketua	OK	550.000
	3. Sekretaris	OK	500.000
	4. Anggota	OK	500.000
2.	Sekretariat Dewan Pengupah		
	1. Ketua	OK	450.000
	2. Wakil Ketua	OK	350.000

C. STANDAR BIAYA HONORARIUM PENDISTRIBUSIAN KOPELAN/TANDA TERIMA SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG BUMI DAN BANGUNAN (SPPT PBB) KEPADA LURAH, SEKRETARIS LURAH, KASI PEMERINTAHAN KELURAHAN DAN STAF KELURAHAN DAN PERANGKAT RT

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perangkat Kelurahan	Lembar	1.000,-
2.	Perangkat RT	Lembar	2.500,-

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN X  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN 2020.

A. STANDAR BIAYA UNTUK KEGIATAN SEMINAR/ RAKOR/ SOSIALISASI/  
DISEMINASI/FGD/ PENDAMPINGAN/ KEGIATAN SEJENIS

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Uang transport peserta/Uang Saku Peserta	OH	150.000,-
2.	Alat tulis peserta	OK	35.000,-
3.	Spanduk	Buah	500.000,-
4.	Dokumentasi	Paket	500.000,-
5.	Sewa Gedung Pertemuan	Hari	7.500.000,-
6.	Honorarium MC	OK	150.000,-
7.	Honorarium Pemimpin Lagu	OK	100.000,-
8.	Honorarium Pembaca Doa, Pembaca Al-Qur'an dan saritilawah	OK	150.000,-
9.	Rohaniawan	OK	150.000,-
10.	Petugas Tempat	OH	250.000,-
11.	Biaya Konsumsi (nasi kotak+ snack)	Orang/Kali	90.000,-
12.	Paket Rapat Hotel (Catatan : termasuk pajak, makan, snack, sewa ruangan)	OH	250.000,-

B. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Personal Komputer/ Notebook	Unit/Tahun	450.000,-
2	Printer	Unit/Tahun	350.000,-
3	Mesin tik	Unit/Tahun	250.000,-
4	Air conditioner	Unit/Tahun	400.000,-

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN XI  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN 2020.

A. STANDAR BIAYA ALOKASI PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SKOPD

No	Uraian	Satuan	Jumlah liter
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Eselon II	liter/hari	11 liter
2	Eselon III	liter/hari	7 liter
3	Eselon IV	liter/hari	4 liter
4	Ajudan		
	- Walikota	liter/hari	6 liter
	- Wakil Walikota	liter/hari	5 liter
	- Sekretaris Daerah	liter/hari	4 liter
5	Ajudan		
	- Ketua DPRD	liter/hari	6 liter
	- Wakil Ketua DPRD	liter/hari	5 liter
6	Pelaksana Pengantar Surat		
	- PNS/non PNS	liter/hari	2 liter

B. STANDAR SATUAN BIAYA UANG LEMBUR

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Non PNS	OJ	10.000,-
2.	Golongan I	OJ	13.000,-
3.	Golongan II	OJ	17.000,-
4.	Golongan III	OJ	20.000,-
5.	Golongan IV	OJ	25.000,-

C. STANDAR SATUAN BIAYA UANG MAKAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Non PNS	OJ	30.000
2.	Golongan I	OJ	35.000
3.	Golongan II	OJ	35.000
4.	Golongan III	OJ	37.000
5.	Golongan IV	OJ	41.000

WALIKOTA BENGKULU  
Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN XII  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN 2020.

A. STANDAR BIAYA HONORARIUM BULANAN DIPERUNTUKKAN BAGI  
PEGAWAI HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP/PEGAWAI DENGAN  
PERJANJIAN KERJA.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pegawai Honorer	OB	1.500.000,-
2	Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang ditugaskan sebagai :		
	a. Staf Walikota	OB	2.500.000,-
	b. Staf Wakil Walikota	OB	2.500.000,-
	c. Staf Sekretaris Daerah	OB	2.250.000,-
	d. Staf Para Asisten, Ajudan Istri Walikota, Supir Sekretaris Daerah Kota dan para Asisten, Supir Ibu Walikota dan Wakil Walikota, Supir Ketua Dharma Wanita Kota, Kepala Rumah Tangga Balai Kota dan Kepala Rumah Tangga Rumah Dinas Wakil Walikota, Staf Rumah Dinas Walikota dan Staf Rumah Dinas Wakil Walikota serta Staf pada Staf Ahli Walikota di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu	OB	2.250.000,-
3	Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang ditugaskan sebagai bagi tenaga Programmer	OB	2.500.000,-

B. STANDAR BIAYA HONORARIUM AJUDAN, PATROLI PENGAWAL YANG DIPERBANTUKAN DARI PEGAWAI HONORER, TNI/POLRI, SUPIR DAN SATPOL PP YANG DITUGASKAN PADA WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PEMIMPIN DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ajudan yang berasal dari TNI/Polri		
	a. Walikota	OB	5.000.000,-
	b. Wakil Walikota	OB	4.500.000,-
	c. Pimpinan DPRD	OB	5.000.000,-
	d. Sekretaris Daerah	OB	4.000.000,-
2	Ajudan yang diperbantukan dari Pegawai Honorar/Tidak tetap		
	a. Walikota	OB	5.000.000,-
	b. Wakil Walikota	OB	4.500.000,-
	c. Pimpinan DPRD	OB	5.000.000,-
	d. Sekretaris Daerah	OB	4.000.000,-
3	Patroli Pengawal		
	a. Patwal yang diperbantukan dari TNI/Polri	OB	3.000.000,-
	b. Patwal yang diperbantukan dari Satpol PP	OB	2.500.000,-
4.	Supir Walikota/Wakil Walikota	OB	2.500.000,-

C. STANDAR BIAYA HONORARIUM PEGAWAI HARIAN LEPAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI OPERATOR ALAT BERAT DAN SUPIR MOBIL KENDARAAN RODA 6.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pegawai Harian Lepas pada Dinas Lingkungan Hidup yang ditugaskan sebagai :		
	a. Operator Alat Berat	OH	70.000,-
	b. Supir Mobil Kendaraan Roda 6	OH	60.000,-

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI